

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum, oleh karena itu setiap penyelenggara Negara, masyarakat, maupun badan harus tunduk pada hukum yang berlaku. Namun pada kenyataannya berbagai jenis tindak pidana selalu terjadi dalam kehidupan manusia, pelakunya pun berasal dari berbagai kalangan dengan berbagai usia, baik dari warga biasa ataupun pejabat negara.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang tidak hanya dilakukan di kalangan pemerintahan, tetapi juga dilakukan oleh oknum yang berasal dari kalangan legislatif, yudikatif maupun swasta.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹

Yang menjadi salah satu unsur tindak pidana korupsi di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah adanya unsur kerugian keuangan negara, unsur tersebut memberi konsekuensi bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya bertujuan untuk membuat jera para koruptor melalui penjatuhan pidana penjara yang berat, melainkan juga memulihkan keuangan negara akibat korupsi sebagaimana ditegaskan dalam konsideran dan penjelasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kegagalan aset hasil korupsi

¹ Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, h. 25.

dapat mengurangi makna penghukuman terhadap koruptor.²

Para pelaku tindak pidana korupsi melakukan berbagai hal untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta hasil korupsinya. Salah satunya dengan memutar uang hasil korupsi itu menjadi usaha atau aset bergerak atau yang biasa dikenal pencucian uang. Pelaku tindak pidana korupsi dapat mendirikan perusahaan-perusahaan palsu atau bisnis semu untuk mencuci uang hasil korupsi mereka. Mereka menggunakan perusahaan-perusahaan ini sebagai jaringan untuk mencuci uang.

Uang hasil tindak pidana korupsi merupakan kekayaan negara yang telah disalahgunakan. Penanganan yang tidak efektif dapat mengakibatkan kerugian besar bagi keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat. Uang yang diperoleh secara ilegal melalui tindak pidana korupsi, seperti penerimaan gratifikasi atau penggelapan dana publik, seringkali menjadi sumber dana dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang. Pelaku korupsi mencoba untuk menyembunyikan asal-usul dana ini dengan berbagai cara.

Korupsi telah menjadi masalah serius di banyak negara, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang menjadi sangat penting. Penanganan yang efektif terhadap tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan korupsi harus memperhatikan perlindungan aset negara dan hak-hak korban. Ini mencakup pengembalian aset yang diperoleh secara ilegal kepada negara atau korban. Tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan korupsi juga memberi dampak sosial dan ekonomi dari pencucian uang, seperti bagaimana hal ini dapat merugikan perekonomian nasional, stabilitas keuangan, dan citra negara.

Terjadinya tindak pidana pencucian uang merupakan efek domino dari tindak pidana korupsi. Dimana tindak pidana korupsi dapat menjadi "domino pertama" dalam serangkaian kejahatan, memicu tindak pidana

² Bettina Yahya dkk, *Urgensi Dan Mekanisme Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Puslitbang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2017), h. 1-2.

pencucian uang. Penerimaan suap atau penggelapan dana publik menjadi sumber yang perlu dicuci untuk menyembunyikan jejak kejahatan. Kebutuhan Pencucian Uang “Domino Kedua” Dana hasil tindak pidana awal mungkin perlu dicuci agar terlihat berasal dari sumber yang sah. Proses pencucian uang dapat melibatkan serangkaian transaksi kompleks untuk menyembunyikan asal-usul ilegal dari dana tersebut. Efek Domino Selanjutnya: Langkah-langkah pencucian uang mungkin menciptakan serangkaian kejahatan dan aktivitas ilegal lainnya, membentuk domino efek yang melibatkan jaringan transaksi dan entitas yang kompleks.

Definisi Pencucian Uang sendiri, menurut Sutan Remi Sahdeni adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang yang dihasilkan dari tindak pidana yang tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta hasil kejahatan dari penegak hukum dengan cara memasukkan uang tersebut ke dalam sistem sistem keuangan (financial system) sehingga nantinya menjadi uang yang halal. Pencucian Uang diartikan sebagai pengalihan properti yang berasal dari hasil pelanggaran atau kejahatan serius dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan properti ilegal untuk menghindari konsekuensi hukum dari tindakannya; atau penyamaran sifat asli, sumber, lokasi, hak-hak yang berkaitan dengan kepemilikan properti tersebut.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK per bulan agustus 2023 ada 12.675, kalau dihitung per bulannya dalam 20 hari kerja rata-rata PPATK menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan sebanyak 634 laporan perhari. Sedangkan LTKM yang disampaikan dari bulan januari sampai sekarang 89.708 laporan transaksi keuangan mencurigakan. Dari laporan transaksi keuangan mencurigakan.

PPAT menghasilkan hasil analisis 74 hasil analisis per bulan agustus 2023, sedangkan komulatif hasil analisis yang telah dilahirkan oleh PPATK dalam Januari sampai Agustus 2023 sebanyak 550 hasil analisis. Untuk hasil pemeriksaan terdapat 6 kasus dengan rincian penerima nya ada Polri, KPK, Kejaksaan dan direktorat jenderal pajak. Hasil analisis yang dilakukan PPATK yang disampaikan kepada penyidik terindikasi kuat di dalam melakukan pencucian uang.

Kasus Pencucian Uang terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Sebagaimana statistik atau tren yang menunjukkan peningkatan aktivitas pencucian uang di Indonesia atau di tingkat global. Globalisasi telah mempermudah pergerakan uang secara internasional, yang dapat menjadi faktor yang mendukung peningkatan tindak pidana pencucian uang. Dimana globalisasi melahirkan potensi kerawanan, seperti semakin mudahnya lalu lintas pelaku berikut hasil kejahatannya. Pada titik inilah tindak pidana pencucian uang lahir dan akan terus berkembang guna menyembunyikan hasil kejahatan dan kemudian menampilkannya kembali seolah-olah sebagai harta yang diperoleh secara sah atau legal. Dimana fenomena globalisasi memperumit upaya penegakan hukum.

Indonesia telah menghadapi tantangan serius terkait dengan tindak pidana korupsi, yang merugikan perekonomian dan stabilitas keuangan negara. Peningkatan kasus korupsi telah menciptakan kebutuhan mendesak untuk memahami bagaimana tindak pidana pencucian uang terkait dengan korupsi dapat ditangani secara efektif.

Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 15 Tahun 2002) yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (UU No. 25 Tahun 2003). Dalam rangka menyempurnakan pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang dan merespon rekomendasi FATF, Indonesia mengganti UU No. 25 Tahun 2003 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8 Tahun 2010). UU No. 8 Tahun 2010 ini menjadi landasan hukum yang kuat untuk menjamin efektifitas penegakan hukum anti pencucian uang.

Pada rumusan Pasal dalam delik Pencucian Uang, dapat diketahui bahwa salah satu unsur kesalahan dalam delik TPPU adalah Unsur menyembunyikan atau menyamarkan sebagaimana termuat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Unsur menyembunyikan atau menyamarkan merupakan unsur yang esensial dalam delik Pencucian Uang.

Dalam UU TPPU Pasal 74 yang menyatakan sebagai berikut : “ Yang dimaksud dengan “ penyidik tindak pidana asal ” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.”

Pasal 74 Undang-Undang TPPU tersebut mengatur secara limitatif penyidik tindak pidana asal mana saja yang dapat atau diberikan kewenangan menyidik tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut jelas menimbulkan ketidakpastian hukum yang nyata terhadap ketentuan di dalam batang tubuh Pasal 74 itu sendiri. Penyidik sebuah tindak pidana asal sesuai dengan jenis tindak pidana yang disebutkan di dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010, tidak hanya terbatas pada Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, dan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai saja.

Lembaga penegak hukum sangat berperan penting dalam penanganan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan tindak pidana korupsi, peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepolisian, KPK memiliki wewenang untuk menyelidiki dan menuntut tindak pidana korupsi, serta KPK dapat melakukan penyelidikan untuk mengungkap

aliran dana hasil korupsi yang dicuci. Namun, evaluasi atas sejauh mana lembaga-lembaga ini berhasil dalam misi mereka penting untuk perbaikan sistem penegakan hukum.

Selain itu penanganan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan tindak pidana korupsi seringkali kompleks karena melibatkan berbagai pihak, transaksi internasional, dan upaya untuk menyembunyikan jejak uang ilegal. Ini menimbulkan pertanyaan tentang strategi yang efektif dalam menghadapi kasus-kasus semacam ini. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul, ***ANALISIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM KAITAN TINDAK PIDANA KORUPSI***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penulisan tesis ini sebagai berikut

1. Bagaimana peranan regulasi dalam menanggulangi tindak Pidana pencucian uang dalam kaitan tindak pidana korupsi?
2. Strategi pendekatan hukum seperti apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana pencucian uang dalam kaitan tindak pidana korupsi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian tesis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan regulasi dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang dalam kaitan tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui Strategi pendekatan seperti apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana pencucian uang dalam kaitan tindak pidana korupsi.

Setiap penelitian yang dilakukan pasti diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian dibidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya pada Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang terkait Tindak Pidana Korupsi ;

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para praktisi hukum khususnya praktisi hukum pidana dalam penanganan kasus tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Serta menjadi penanganan peneliti selanjutnya, serta masyarakat terkait kasus tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan tindak pidana korupsi.

3. Manfaat Bagi Pembaca

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pemikiran dan pengetahuan kepada semua pihak khususnya tentang Analisis Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang terkait Tindak Pidana Korupsi;

4. Manfaat Bagi Penulis Sendiri

Diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan dibidang Ilmu Hukum Pidana.

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk memberi kepastian terhadap orisinalitas penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu melakukan perbandingan terhadap tesis yang pernah disusun oleh penulis lain untuk memastikan bahwa penyusunan

tesis ini berbeda dengan tesis-tesis yang sudah ada sebelumnya.

Penelitian sebelumnya yang juga berkaitan dengan Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kaitan Tindak Pidana Korupsi ;

b. Tesis Analisis Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tidak Mewajibkan Pembuktian Terlebih Dahulu Tindak Pidana Asal, Universitas Hasanuddin Maret 2023 dengan rumusan masalah sebagai berikut ;

1. Bagaimanakah rasio logis Pasal 69 UU TPPU 2010 yang tidak mewajibkan pembuktian terlebih dahulu tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimanakah penerapan hukum Pasal 69 UU TPPU 2010 yang tidak mewajibkan pembuktian terlebih dahulu tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang?

Tesis tersebut terfokus pada penerapan Pasal 69 UU TPPU 2010. Sedangkan penulis membahas tentang tindak pidana pencucian uang dalam kaitan tindak pidana korupsi.

c. Tesis Strategi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang pada Lembaga Perbankan, Universitas Hasanuddin Maret 2020 dengan rumusan masalah ;

1. Bagaimanakah penerapan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Lembaga Perbankan berkaitan dengan rahasia bank,
2. Bagaimana bentuk peranan Lembaga perbankan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang pada Lembaga perbankan,
3. Bagaimana konsep ideal dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang pada Lembaga perbankan

Tesis tersebut terfokus pada pencegahan dan pemberantasan tindak

pidana pencucian uang dalam lingkup Lembaga perbankan. Sedangkan penulis membahas tentang tindak pidana pencucian uang dalam kaitannya tindak pidana korupsi;

d. Tesis Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Andika Pratama Universitas Medan Area 2021 dengan rumusan masalah ;

1. Bagaimana aturan hukum tentang pencucian uang di Indonesia,
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Pengadilan Negeri Medan,
3. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencucian uang dalam Putusan Nomor 311/Pid.sus/2018/PN.Mdn.

Tesis tersebut membahas tentang analisis yuridis tindak pidana pencucian uang. Sedangkan penulis membahas tentang tindak pidana pencucian uang dalam kaitan tindak pidana korupsi

E. Landasan Teori

a. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas instansi tersebut.

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif,

sehingga 4 wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam perspektif efektivitas hukum.

Adapun apabila kita melihat efektifitas dalam bidang Hukum, Achmad Ali ³berpendapat bahwa ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama - tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan Hukum itu ditaati atau tidak ditaati". Lebih lanjut achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang undangan tersebut.

Teori Efektivitas Hukum menurut Lawrence M Friedman bahwa efektif berhasil tidaknya hukum tergantung tiga unsur sistem hukum yakni;

1. Struktur hukum ;
2. Substansi hukum ;
3. Budaya hukum;

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono soekanto⁴ adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yaitu;

1. Faktor Hukumnya sendiri (Undang – undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup

³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1* Jakarta, kencana 2010 hlm. 375

⁴ Soerjono soekanto *Faktor faktor mempengaruhi penegakan hukum* jakarta PT.Raja Grafindo Persada, 2008

Kelima Faktor diatas saling berkaitan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto⁵ ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah ;

1. Peraturan dalam bidang bidang tertentu sudah cukup sistematis
2. Peraturan yang ada mengenai bidang bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif yang mengatur bidang bidang tertentu sudah mencukupi;
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada;

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparaturnya penegak hukum yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Kriteria atau ukuran tentang pencapaian tujuan secara efektif atau tidak menurut Sondang P Siagian, antara lain:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan agar karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi

⁵ Soerjono soekanto, *Penegakan Hukum* bandung bina cipta, 1983 hlm. 80

adalah jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

- c. Kejelasan analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang mantap, pada hakikatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksanaan akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas program adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang secara efektif dan efisien, bagaimana sebaiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien Maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarnya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas suatu program menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian agar program yang dibuat dapat terlaksana dengan baik.⁶

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum,

⁶ Sondang P Siagian, 1986, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta, Gunung agung, hlm. 76

maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.⁷

Dalam bukunya Achmad Ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Gunarto yang mengemukakan, faktor-faktor dalam mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum yaitu;

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud merupakan perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan.
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadukan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam aturan hukum itu harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum yang memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancam akan

⁷ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang* (Legisprudence), Jakarta, Penerbit Kencana, Hal 376

sanksi, memang tindakan yang diatur dan diancam akan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).

- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target berlakunya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.⁸

Faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan pada umumnya adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut;

Teori Efektivitas Hukum menurut Bronislaw Malinowski meliputi tiga masalah, yaitu :

1. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara.
2. Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-

⁸ 14 Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisisasi dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm 71, dikutip Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbaini, Op. Cit., hal 308

kadang tidak ada.

3. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum?⁹

Bronislaw Malinowski menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu masyarakat modern dan masyarakat primitif. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan Pasal secara luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih. Di dalam masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang itu ditegakkan oleh kepolisian, pengadilan dan sebagainya, sedangkan masyarakat primitif merupakan masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi yang sederhana dan dalam masyarakat primitif tidak mengenal alat alat kekuasaan, sedangkan pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana. Prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.

⁹ Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen diatas tersebut memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif sedangkan dorongan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau punishment yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum dari pada melakukan pelanggaran.

Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer. Kompleksitas berlakunya hukum dibedakan atas tiga hal, yaitu berlakunya secara filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Bagi studi hukum dalam masyarakat maka yang penting adalah hal berlakunya hukum secara sosiologis yang intinya adalah efektivitas hukum. Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), atau dengan perkataan lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in book* dan *law in action*.¹⁰

Realitas hukum menyangkut perilaku dan apabila hukum itu dinyatakan berlaku, berarti menemukan perilaku hukum yaitu perilaku yang sesuai dengan ideal hukum, dengan demikian apabila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan ideal hukum yaitu tidak sesuai dengan rumusan yang ada pada Undang Undang atau keputusan hakim (*case law*) dapat berarti bahwa ditemukan keadaan dimana ideal hukum tidak berlaku. Hal tersebut juga mengingatkan bahwa perilaku hukum itu terbentuk karena faktor motif dan gagasan.

b. Teori Kontrol Sosial

Teori Kontrol Sosial ini mempunyai asumsi dasar bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama untuk berperilaku baik atau berperilaku menyimpang. Berperilaku baik atau berperilaku menyimpang sepenuhnya bergantung pada masyarakat lingkungannya, jika lingkungannya baik maka orang tersebut dapat berperilaku baik juga, tetapi jika lingkungannya tidak baik maka orang itu dapat berperilaku tidak baik atau menyimpang.¹¹

¹⁰ Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti Hlm. 11.

¹¹ Paulus Hadisuprpto, 1997, *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 31

Travis Hirschi berpendapat bahwa perilaku menyimpang tersebut merupakan kegagalan kelompok sosial konvensional, seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, untuk mengikat ataupun terikat dengan individu. Seseorang tersebut harus belajar untuk tidak melakukan Tindak Pidana.¹²

Travis Hirschi mengemukakan suatu gambaran mengenai *Social Bond* atau ikatan sosial. Ikatan sosial mempunyai empat elemen yakni sebagai berikut :

1. Keterkaitan (*Attachment*), yakni sejauh mana seseorang memperhatikan keinginan dan harapan orang lain, mereka adalah orang yang tidak peka dengan tuntutan orang lain dan tidak memperdulikan norma-norma yang berlaku. Rasa kepekaan ini tergantung dengan hubungan antara individu yang satu dengan yang lainnya, jika banyak rasa simpati dan empati terhadap orang lain maka semakin merasakan adanya keharusan untuk memperhatikan orang lain, sehingga membentuk ikatan sosial yang dapat menghalangi seseorang untuk melakukan Tindak Pidana.
2. Ketersangkutan yang terkait dengan kepentingan sendiri (*Commitment*), yakni mengacu pada perhitungan untung rugi dalam keterlibatan seseorang dalam Tindak Pidana.
3. Keterlibatan (*Involvement*) yakni mengacu pada pemikiran bahwa jika seseorang sibuk dalam suatu kegiatan maka seseorang tersebut tidak akan sempat untuk memikirkan apalagi sampai melakukan Tindak Pidana. Dengan demikian seseorang yang berinteraksi baik dengan masyarakat dan juga melakukan kegiatan yang positif, kurang memiliki waktu untuk melakukan Tindak Pidana.
4. Nilai dan Norma (*Belief*), yakni jika tidak ada keyakinan bahwa nilai dan norma kehidupan bersama dalam masyarakat tersebut patut

¹² Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana (Pengertian, Aliran, Teori, dan*

ditaati, maka akan terjadi kemungkinan terjadinya Tindak Pidana.

Keempat elemen ikatan sosial tersebut harus terbentuk dalam masyarakat untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya Tindak Pidana.¹³

c. Teori Koordinasi

Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara Efektivitas dan efektif.

Hadari Nawawi berpendapat bahwa Koordinasi adalah kegiatan mengatur dan membawa personal, metode, bahan, buah pikiran, saran-saran, cita-cita dan alat-alat dalam lingkungan kerja yang harmonis, saling isi mengisi dan saling menunjang sehingga pekerjaan berlangsung efektif dan seluruhnya terarah pada pencapaian tujuan yang sama.

Menurut Suharno koordinasi adalah kemampuan untuk merangkaikan beberapa gerakan untuk mencapai suatu gerakan yang selaras sesuai dengan tujuan.

Menurut Sanjoto koordinasi adalah kemampuan seseorang dalam mengintegrasikan gerakan yang berbeda ke dalam suatu pola gerakan tunggal yang efektif. Sehingga koordinasi merupakan kemampuan tubuh untuk merangkai atau mengkombinasikan beberapa unsur gerakan menjadi suatu gerakan yang efektif dan selaras sesuai

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disebutkan bahwa koordinasi memiliki syarat-syarat yakni :

- a. *Sense of Cooperation*, perasaan untuk saling bekerja sama, dilihat per bagian.

¹³ Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (*Cyber Crime*), dalam *Jurnal Pandecta*, Vol.13, No.1, Juni Tahun 2018

- b. *Rivalry*, dalam organisasi besar, sering diadakan persaingan antar bagian, agar saling berlomba
- c. *Team Spirit*, satu sama lain perbagian harus saling menghargai.
- d. *Esprit de corps* bagian yang saling menghargai akan semakin bersemangat

Selanjutnya koordinasi memiliki sifat-sifat:

- a. Koordinasi adalah dinamis, bukan statis.
- b. Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang manajer dalam rangka mencapai sasaran.
- c. Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.

Berdasarkan pengertian diatas jelaslah bahwa koordinasi adalah tindakan seorang pimpinan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dengan koordinasi ini diartikan sebagai suatu usaha ke arah keselarasan kerja antara anggota organisasi sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran, tumpang tindih. Hal ini berarti pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan Efektivitas.

Tipe koordinasi dibagi menjadi dua bagian besar yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Koordinasi vertikal (*Vertical Coordination*) adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit- unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tegasnya, atasan mengkoordinasi semua aparat yang ada di bawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur.

Koordinasi horizontal (*Horizontal Coordination*) adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparat) yang setingkat. Koordinasi horizontal ini dibagi atas.

Koordinasi horizontal ini relatif sulit dilakukan, karena koordinator tidak dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur sebab kedudukannya setingkat.

d. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaar feit*".¹⁴ Tim penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam menerjemahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia juga menerjemahkan istilah *strafbaar feit* sebagai tindak pidana.

Menurut Teguh Prasetyo, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat yang sebenarnya yang diharuskan oleh hukum).¹⁵

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan ini disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa Pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Para ahli merumuskan tindak pidana sebagai berikut :

a. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁶

¹⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), h. 67.

¹⁵Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, h. 13.

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 69.

b. Pompe, merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* adalah suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹⁷

c. R. Tresna, Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan Dengan Undang-Undang atau Peraturan Perundang-Undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁸

d. Simons, mengatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam pidana bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁹

e. Utrecht, menerjemahkan *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handeuleum* atau *doen-positif* atau suatu melalaikan *nalaten-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.²⁰

Tindak pidana merupakan suatu dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban diri orang tersebut atas perbuatan yang telah dilakukannya. Tetapi di lain sisi, tidak semua perbuatan dapat dijatuhkan

pidana karena mengacu kepada asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

¹⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 35.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 73.

¹⁹ Martima Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm.15.

²⁰ Utrecht, Ernst. *Hukum pidana. Vol. 2*, Penerbitan Universitas, 1962

Asas legalitas yang dimaksud di atas mengandung tiga pengertian, yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana, tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan kejahatan, jadi untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena orang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus mempertanggungjawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa terjadinya tindak pidana dikarenakan orang tersebut, maka orang tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.²¹

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam banyak literature seringkali sebutan “*delik*” digunakan untuk mengganti “perbuatan pidana”, sehingga ketika berbicara mengenai unsur- unsur delik dan jenis-jenis delik, sama halnya kita berbicara mengenai unsur-unsur perbuatan dan jenis-jenis delik perbuatan pidana. Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (*delik*). Beberapa diantara perbedaan yang terpenting adalah:

²¹ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta , hlm.62.

a. Menurut sistem KUHP

1) Kejahatan

Kejahatan (*Rechtsdelict*) Adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misalnya pembunuhan, pencurian. Delik semacam ini disebut kejahatan.²²

Perbuatan-perbuatan yang sejak awal dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana. Van Hamel menyatakan, kejahatan tidak hanya suatu perbuatan pidana menurut hukum, tetapi terutama suatu kelakuan manusia dan suatu perwujudan dalam masyarakat yang merupakan suatu hal yang tidak patut yang mengancam ketentraman masyarakat; jadi perwujudan sosial patologis. Bahkan ada postulat yang menyatakan, *melita est acida, est mali animi affectus* yang berarti kejahatan menggambarkan kualitas yang buruk pada seseorang.

2) Pelanggaran

Pelanggaran (*Wetsdelicten*) adalah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, dikarenakan terdapat undang-undang yang mengancam dengan pidana. Misalnya memarkirkan mobil di sebelah kanan jalan. Delik semacam ini disebut pelanggaran.

b. Menurut cara merumuskannya

3) Delik formil

Delik formil adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan

²² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hlm. 44.

dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal undang-undang yang bersangkutan. Delik formil merupakan delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan pada perbuatannya.²⁰ Secara sederhana delik formil yaitu delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang.

Contoh: Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh ribu rupiah”

4) Delik materil

Delik materil adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Delik materil merupakan delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi.

Pasal 338 KUHP yang menjelaskan bahwa :

“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam dengan penjara paling lama lima belas tahun.”

c. Berdasarkan macam perbuatannya

5) Delik *commisionis*

Pada hakikatnya adalah melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang. Hampir sebagian besar ketentuan pidana dalam undang- undang termasuk juga dalam KUHP karena berisi larangan-larangan untuk melakukan suatu perbuatan yaitu berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang

dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan.

6) Delik *ommisionis*

Delik ini berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Delik ini didasarkan pada suatu *adagium qui potest et debet veteran, tacens jubet*. Artinya, seseorang yang berdiam, tidak mencegah atau tidak melakukan sesuatu yang harus dilakukan, sama saja seperti ia yang memerintah.

Contoh Pasal 224 KUHP yang menerangkan bahwa :

“barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru Bahasa menurut undang-undang selaku demikian harus dipenuhinya, diancam...”.

Bila seseorang dipanggil sebagai saksi dan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka orang tersebut telah melakukan delik *ommisionis*

7) Delik *commisionis per ommisionen commissa*

Delik ini berupa pelanggaran larangan (dus delik *commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.²³ Dapat diartikan dengan delik kelalaian atau kesengajaan terhadap suatu kewajiban yang menimbulkan akibat.

8) Delik *dolus*

Delik *dolus* delik yang memuat unsur kesengajaan.

Contoh : Pasal 338 KUHP yang menerangkan bahwa :

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

9) Delik *culpa*

Delik *culpa* yaitu delik yang memuat kelapaaan sebagai salah satu unsur. Adapula rumusan delik yang menghendaki bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan dalam suatu rumusan delik yang disebut dengan istilah *pro parte dolus pro parte culpa* yang dapat diartikan untuk sebagian kesengajaan untuk sebagian kealpaan.

Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan.

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

d. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan

1. Delik tunggal (*enkelvoudige delicten*)

Delik tunggal yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.

2. Delik berangkai.

Delik berangkai yaitu delik yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya si pembuat, disyaratkan secara berulang.

Misalnya Pasal 481 KUHP :

“Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”

e. Delik yang berlangsung dan delik selesai

1 .Delik berlangsung

Delik berlangsung yaitu delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus, misalnya merampas kemerdekaan orang lain (Pasal 333 KUHP) :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.”

2. Delik selesai

Delik selesai yaitu delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.

g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan

1. Delik aduan

Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (gelaedeerde partij), misalnya penghinaan (Pasal 310 KUHP).

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Delik aduan terbagi menjadi dua:

a) Delik aduan yang absolut misalnya Pasal 284 KUHP (perzinahan).

Delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.

b) Delik aduan yang relatif misalnya Pasal 367 KUHP (pencurian).

Disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara pembuat dan orang yang terkena.

2) Delik biasa

Delik biasa yaitu tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.

3) Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya/peringannya

Delik yang ada pemberatnya misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat (Pasal 351 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP). Delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya pembunuhan terhadap anak-anak.

Delik sederhana misalnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP).

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya, tindak pidana mempunyai 2 unsur yaitu:²³

²³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya

1. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP;

2. Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur ini terdiri dari :

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan sedikit-tidaknya dari dua

sudut pandang, yakni dari sudut teoritis dan dari sudut undang- undang.²⁴

a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis :

1) Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana ialah:²⁵

- a) Perbuatan
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak selalu perbuatan itu dalam kenyataan benar- benar dipidana. Pengertian penjatuhan pidana merupakan pengertian yang umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

2) Menurut Schravendijk, unsur tindak pidana ialah:¹⁴

- a) Kelakuan (orang)
- b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- c) Diancam bukan hukuman
- d) Dilakukan oleh orang (yang dapat) dipersalahkan/kesalahan.

3) Menurut Prof. Simons, unsur tindak pidana ialah:²⁶

a) Perbuatan manusia (positif/negatif), berbuat atau tidak berbuat, atau membiarkan;

- b) Diancam dengan pidana ;
- c) Melawan hukum;
- d) Dilakukan dengan kesalahan;
- e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Unsur-unsur yang telah dikemukakan oleh ketiga tokoh tersebut mempunyai persamaan yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

²⁴ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 79.

²⁵ ⁵² Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 81

²⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* , Rineka Cipta, Jakarta , 2004, hlm. 96.

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:²⁷

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.²⁸

Pada umumnya ketentuan untuk dapat dipidana terdiri atas tiga bagian, yaitu: (1) rumusan tindak pidana, (2) kualifikasi, dan (3) sanksi. Akan tetapi tidak selalu ketiga bagian itu terdapat bersama-sama dalam suatu ketentuan undang-undang. Ada kalanya rumusan tindak pidana tidak lebih dari suatu kualifikasi. Secara umum rumusan tindak pidana setidaknya memuat rumusan tentang: (1) subyek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (addressaat norm); (2) perbuatan yang dilarang (strafbaar), baik dalam bentuk melakukan sesuatu (commission), tidak melakukan sesuatu (omission) dan menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan); dan (3) ancaman pidana (strafmaat), sebagai

²⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hlm. 44

²⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm

sarana untuk memaksakan keberlakuan atau dapat ditaatinya ketentuan tersebut.

Perumusan ketentuan pidana dalam arti merumuskan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan pidana merupakan masalah yang sangat penting. Terlebih dalam negara yang menganut undang-undang sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Perumusan tindak pidana secara jelas dan tepat dalam peraturan perundang-undangan menjadi suatu keharusan. Hal ini karena apabila dalam perumusan tindak pidana tersebut tidak memberikan rumusan yang jelas dan tepat, maka akan berdampak tidak adanya kepastian hukum yang tentunya dalam proses pelaksanaannya akan jauh dari keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan dari hukum pidana itu sendiri.²⁹

e. Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara harfiah istilah "*money laundering*" dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai "*pencucian uang*" atau dahulu juga dikenal dengan istilah "*pemutihan uang*".

UU No.15 tahun 2002 tidak memberikan definisi pencucian uang secara tegas, hanya saja dalam penjelasan UU No.15 tahun 2002 dijelaskan bahwa pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU No.15 tahun 2002.

UU 25/2003 PASAL 1 ANGKA 1: Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentrasfer, membayarkan, membelanjakan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah

²⁹ Septa Candra, *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 3 No. 3, Tahun 2013, hlm.3

menjadi harta kekayaan yang sah.

UU 8/2010 PASAL 1 ANGKA 1: Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU ini.

1. RUANG LINGKUP TPPU:

PASAL 2 AYAT (1) dan (2) UU NO.8 TAHUN 2010:

(1) HASIL TINDAK PIDANA ADALAH HARTA KEKAYAAN YANG DIPEROLEH DARI TINDAK PIDANA : **KORUPSI**, PENYUAPAN, NARKOBA, PSIKOTROPIKA, PENYELUNDUPAN TENAGA KERJA, PENYELUNDUPAN MIGRAN, DI BIDANG PERBANKAN, DI BIDANG PASAR MODAL, DI BIDANG PERASURANSIAN, KEPABEAN, CUKAI, PERDAGANGAN ORANG, PERDAGANGAN SENJATA GELAP, TERORISME, PENCULIKAN, PENCURIAN, PENGGELAPAN, PENIPUAN, PEMALSUAN UANG, PERJUDIAN, PROSTITUSI, DI BIDANG PERPAJAKAN, DI BIDANG KEHUTANAN, DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP, DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN, ATAU TINDAK PIDANA LAIN YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA 4 TAHUN ATAU LEBIH yang dilakukan di wilayah NKRI atau di luar wilayah NKRI dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

PASAL 3 UU NO.8/2010

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyampaikan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan Pidana paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,-

PASAL 4:

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan, yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp. Rp.5.000.000.000.

Pasal 5:

(1) SETIAP ORANG YANG MENERIMA ATAU MENGUASAI PENEMPATAN, PENTRANSFERAN, PEMBAYARAN, HIBAH, SUMBANGAN, PENITIPAN, PENUKARAN, ATAU MENGGUNAKAN HARTA KEKAYAAN YANG DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGANYA MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AYAT (1) DIPIDANA PENJARA PALING LAMA 5 TAHUN DAN DENDA PALING BANYAK Rp.1.000.000.000.

2. Modus Tindak Pidana Pencucian Uang

1. LOAN BACK

Dengan cara meminjam ***uangnya sendiri***, Modus ini terinci lagi dalam bentuk DIRECT LOAN, dengan cara meminjam uang dari PERUSAHAAN LUAR NEGERI BERUPA Perusahaan bayangan DIMANA DIREKSINYA DAN PEMEGANG SAHAM adalah DIA SENDIRI, Dalam bentuk back to loan, dimana si pelaku meminjam uang dari cabang bank asing secara *stand by letter of credit* atau *certificate of deposit* bahwa uang didapat atas dasar uang dari kejahatan, pinjaman itu kemudian tidak dikembalikan sehingga jaminan bank dicairkan.

2. Modus operasi C-Chase.

Dengan cara meminjam ***uangnya sendiri***, Modus ini terinci lagi dalam bentuk DIRECT LOAN, dengan cara meminjam uang dari PERUSAHAAN LUAR NEGERI BERUPA Perusahaan bayangan DIMANA DIREKSINYA

DAN PEMEGANG SAHAM adalah DIA SENDIRI, Dalam bentuk back to loan, dimana si pelaku peminjam uang dari cabang bank asing secara stand by letter of credit atau certificate of deposit bahwa uang didapat atas dasar uang dari kejahatan, pinjaman itu kemudian tidak dikembalikan sehingga jaminan bank dicairkan.

3. Modus transaksi transaksi dagang internasional;

Modus ini menggunakan sarana dokumen L/C. Karena menjadi fokus urusan bank baik bank koresponden maupun opening bank adalah dokumen bank itu sendiri dan tidak mengenal keadaan barang, maka hal ini dapat menjadi sasaran TPPU, berupa membuat invoice yang besar terhadap barang yang kecil atau malahan barang itu tidak ada.

Modus penyelundupan uang tunai atau sistem bank paralel ke Negara lain. Modus ini menyelundupkan sejumlah fisik uang itu ke luar negeri. Berhubung dengan cara ini terdapat resiko seperti dirampok, hilang atau tertangkap maka digunakan modus berupa electronic transfer, yakni mentransfer dari satu Negara ke negara lain tanpa perpindahan fisik uang itu.

4. Modus akuisisi;

Perusahaan yang diakuisisi adalah perusahaan sendiri .Contoh seorang pemilik perusahaan di Indonesia yang memiliki perusahaan secara gelap pula di Cayman Island, negara tax haven. Hasil usaha di cayman didepositokan atas nama perusahaan yang ada di Indonesia. Kemudian perusahaan yang ada di Cayman membeli saham-saham dari perusahaan yang ada di Indonesia (secara akuisisi). Dengan cara ini pemilik perusahaan di Indonesia memiliki dana yang sah, karena telah tercuci melalui hasil penjualan saham-sahamnya di perusahaan Indonesia.

5. Modus Investasi Tertentu;

Investasi tertentu ini biasanya dalam bisnis transaksi barang atau lukisan atau antik. Misalnya pelaku membeli barang lukisa dan kemudian

menjualnya kepada seseorang yang sebenarnya adalah suruhan si pelaku itu sendiri dengan harga mahal. Lukisan dengan harga tak terukur, dapat ditetapkan harga setinggitingginya dan bersifat sah. Dana hasil penjualan lukisan tersebut dapat dikategorikan sebagai dana yang sudah sah.

6. Modus over invoices atau double invoice.

Modus ini dilakukan dengan mendirikan perusahaan ekspor-impor negara sendiri, lalu di luar negeri (yang bersistem tax haven) mendirikan pula perusahaan bayangan (shell company). Perusahaan di Negara tax Haven ini mengekspor barang ke Indonesia dan perusahaan yang ada di luar negeri itu membuat invoice pembelian dengan harga tinggi inilah yang disebut over invoice dan bila dibuat 2 invoices, maka disebut double invoices.

7. Modus Perdagangan Saham;

Modus ini pernah terjadi di beberapa negara. Dalam suatu kasus di Bursa efek NEGARA X, dengan melibatkan perusahaan efek, dimana beberapa nasabah perusahaan efek ini menjadi pelaku pencucian uang. Artinya dana dari nasabahnya yang diinvestasi ini bersumber dari uang gelap. PIHAK BANK membuat 2 (dua) buah rekening bagi nasabah-nasabah tersebut, yang satu untuk nasabah yang rugi dan satu yang memiliki keuntungan. Rekening diupayakan dibuka di tempat yang sangat terjamin proteksi kerahasiaannya, supaya sulit ditelusuri siapa beneficial owner dari rekening tersebut.

8. Modus Deposit taking;

Mendirikan perusahaan keuangan seperti Deposit taking Institution (DTI). DTI ini terkenal dengan sarana pencucian uang. Kasus Money Laundering ini melibatkan DTI antara lain transfer melalui telex, surat berharga, penukaran valuta asing, pembelian obligasi pemerintahan dan treasury bills.

g. Modus Identitas Palsu

Mendirikan perusahaan keuangan seperti Deposit taking Institution (DTI). DTI ini terkenal dengan sarana pencucian uang. Kasus Money Laundering ini melibatkan DTI antara lain transfer melalui telex, surat berharga, penukaran valuta asing, pembelian obligasi pemerintahan dan treasury bills.

f. Tindak Pidana Korupsi

Terminologi korupsi dari bahasa latin yaitu *corruptio* atau *corruptos*, berasal dari kata *corrumpere* adalah suatu kata dari bahasa latin yang lebih tua. Selanjutnya istilah korupsi muncul dalam beberapa bahasa di Eropa seperti bahasa Inggris yaitu *corruption* dan *corrupt*, dan bahasa Belanda yaitu *corruptive* yang selanjutnya menjadi “korupsi” dalam bahasa Indonesia.³⁰

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) menyebutkan bahwa korupsi bermakna penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.³¹

Menurut Siti Maryam, tindak pidana korupsi adalah setiap perbuatan seseorang atau badan hukum yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau badan hukum yang secara langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara dan atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara.³²

1. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah diatur sejak tahun 1957 dalam sejumlah peraturan perundang-undangan berikut:

³⁰Juni Sjafrien Jahja, *Say No To Korupsi: Mengenal, Mencegah, Dan Memberantas Korupsi Indonesia*, (Jakarta: Visimedia, 2012), h. 7-8.

³¹Juni Sjafrien Jahja, *Say No To Korupsi: Mengenal, Mencegah, Dan Memberantas Korupsi Indonesia*, h. 9.

³²Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, h. 26.

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tercantum Dalam Pertimbangan Hukum Undang-Undang Tersebut. Sementara itu, ketentuan yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku yang telah melakukan tindak pidana korupsi ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sanksi pidananya diatur dalam pasal 5 sampai dengan pasal 12.
- d. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR 1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.
- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini mengatur tentang lembaga yang diberi tugas, wewenang dan kewajiban untuk melakukan pemberantasan korupsi. Lembaga yang berwenang untuk itu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- g. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Ini Mengatur Tentang Pengadilan Berwenang Untuk Memeriksa Dan Memutuskan Perkara Yang Berkaitan Dengan Korupsi.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian

Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- i. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- j. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.³³

2. Asas-Asas Hukum Dalam Pelaksanaan Tindak Pidana Korupsi

Asas- asas hukum dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi tidak disebutkan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Namun, asas-asas hukum itu telah dicantumkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi. Asas- asas yang tercantum dalam pasal 5 adalah sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi.
- b. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja komisi pemberantasan korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- c. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan komisi pemberantasan korupsi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

³³Rodliyah Dan Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*, h. 31-36.

- e. Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban komisi pemberantasan korupsi.³⁴

3. Subjek Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi

Sebagai salah satu jenis tindak pidana khusus, subjek hukum tindak pidana dapat berupa orang perseorangan maupun korporasi. Bahkan dalam perkembangan praktik penegakan hukum saat ini, pelaku tindak pidana korupsi dominan melibatkan direksi atau pegawai perusahaan, baik perusahaan milik negara maupun perusahaan swasta yang terkait. Dalam pasal 1 angka 1, 2, dan angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan subjek hukum tindak pidana korupsi, yaitu:

- a. Korporasi, yaitu kumpulan orang dan sesuatu kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- b. Pegawai negeri yang meliputi:
 - a. Pegawai negeri sebagaimana dalam Undang-Undang tentang kepegawaian;
 - b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum pidana;
 - c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
 - e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.³⁵

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

³⁴Rodliyah Dan Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*, h. 37-38.

³⁵Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 65.

Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, menentukan komponen penyelenggara negara yaitu:

- a. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara
- b. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara
- c. Menteri
- d. Gubernur
- e. Hakim
- f. Pejabat negara lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.³⁶

4. Jenis-Jenis Sanksi yang Dijatuhkan kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi, tidak hanya berupa pidana penjara dan denda, tetapi dapat juga dijatuhkan pidana tambahan. Sanksi Pidana tambahan yaitu sebagai berikut:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu tahun).

³⁶Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, h. 65.

- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.³⁷

Sanksi bagi pelaku yang telah melakukan tindak pidana korupsi telah ditentukan dalam pasal 2 sampai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 5 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jenis sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku yaitu:

- a. Pidana seumur hidup
- b. Pidana penjara
- c. Pidana denda.³⁸

F. Kerangka Pemikir

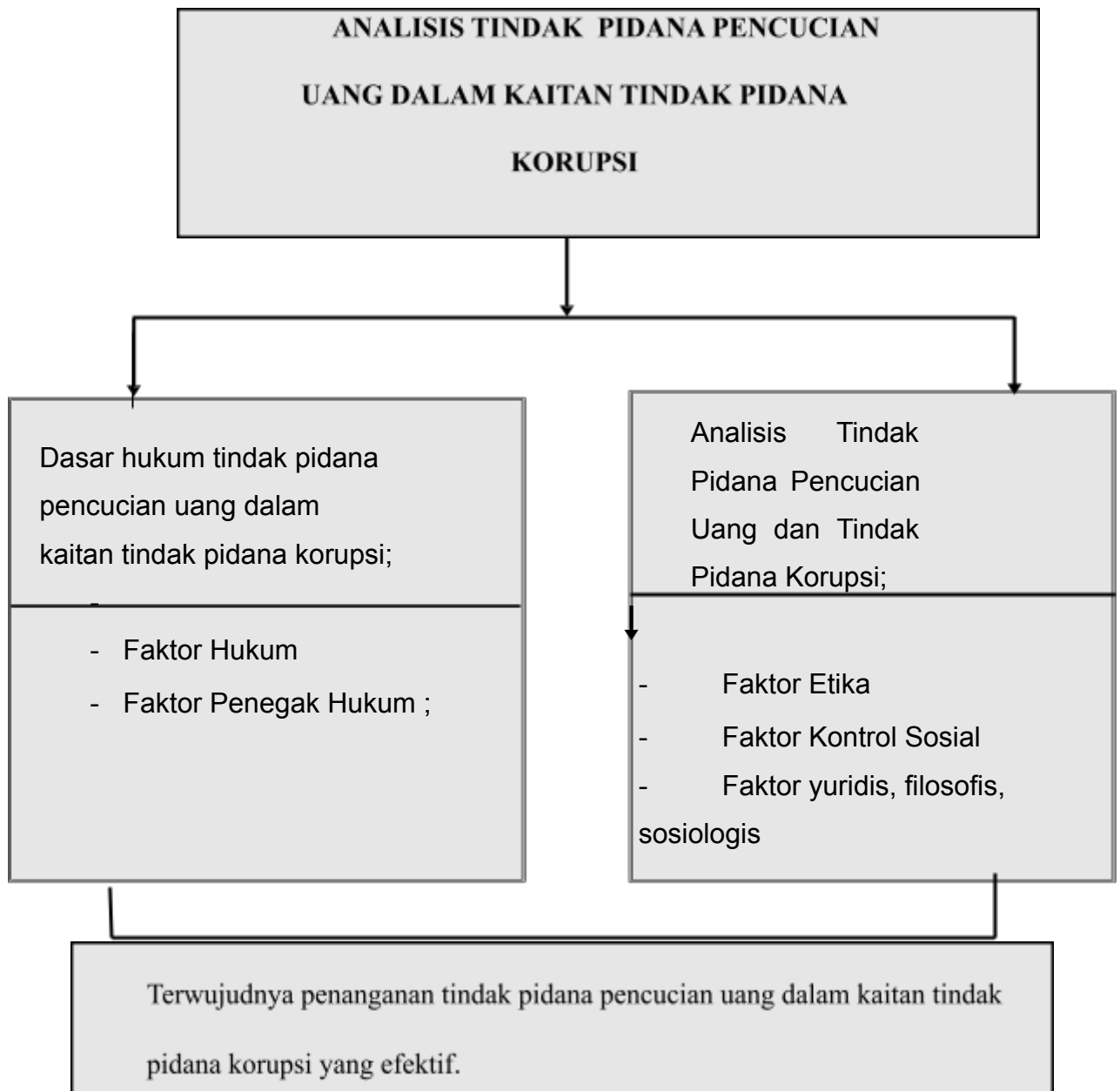
Kerangka pikir atau kerangka teoritis (*teoritical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*) yaitu kerangka berpikir dari peneliti yang bersifat normatif. Kerangka pikir tersebut dilandasi oleh teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kerangka berpikir atau kerangka teori yang telah diuraikan tersebut di atas. Pada tesis Analisis Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kaitan Tindak Pidana Korupsi ada dua yang akan dibahas yang pertama yakni Bagaimana strategi penanganan tindak pidana pencucian uang terkait tindak pidana korupsi. Dan yang kedua bagaimana efektivitas hukum dalam mendukung penanganan tindak pidana pencucian uang terkait dengan tindak pidana korupsi, dengan uraian indikator sebagai berikut yakni faktor hukum faktor peraturan hukum dan faktor sarana prasarana serta kolaborasi penegak hukum yang sangat mempengaruhi efektif tidaknya suatu penanganan tindak pidana pencucian uang terkait dengan tindak pidana korupsi.

³⁷Rodliyah Dan Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*, h. 52.

³⁸Rodliyah Dan Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*, h. 52.

BAGAN KERANGKA PIKIR

(*Conceptual Frame Work*)



Definisi Operasional

Definisi operasional disusun untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah atau definisi yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan ini disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa Pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Efektivitas Hukum adalah bagaimana Hukum itu sendiri bekerja apakah sesuai dengan aturan atau norma yang ada dalam instansi penegak hukum .
3. Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara Efektivitas dan efektif.
4. Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.;
5. Tindak pidana korupsi adalah setiap perbuatan seseorang atau badan hukum yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau badan hukum yang secara langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara dan atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan (tesis) ini adalah penelitian hukum normatif mengkaji hukum tertulis dari aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi dan menganalisis perundang-undangan tindak pidana pencucian uang yang berlaku saat ini, kemudian menjelaskan letak kekurangan dan kelemahan, sehingga dapat memprediksi pembangunan hukum di masa depan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan risalah resmi dan putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip dasar (asas hukum) pandangan dari para ahli hukum (doktrin) hasil penelitian hukum kamus hukum, ensiklopedi hukum, Wawancara dengan narasumber ahli hukum untuk memberi pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau suatu fenomena hukum biasa diartikan sebagai bahan hukum sekunder.
3. Bahan non-hukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku psikologi, buku ekonomi dan ensiklopedia umum. Bahan non hukum menjadi penting karena karena mendukung proses analisis terhadap

bahan hukum.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dikarenakan dengan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu penelitian normatif. Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Studi pustaka

Studi pustaka yaitu mencari sejumlah data yang diperoleh dari buku, artikel hukum, dokumen, KUHP, KUHPA, peraturan perundang-undangan, dan sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁹

2. Studi dokumen (bahan pustaka)

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap peneliti hukum (baik normatif maupun yang sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi study bahan-bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier.

E. Seleksi Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan membutuhkan validasi dan memiliki reliabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki tingkat konsistensi yang tinggi. Maka dari itu dibutuhkan seleksi keterkaitan dan adanya hubungan dengan topik penelitian yang dilakukan melalui proses seleksi atau pemilihan/klasifikasi terhadap bahan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dalam menjawab permasalahan penelitian yang diteliti

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan melakukan interpretasi (penafsiran) bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penafsiran ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terdapat bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur (pendekatan tidak jelas).

³⁹ Amiruddin dan zainal asikin, pengantar metode penelitian hukum (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 20004), h.65

